



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2019/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Husrin Alias Reno Bin La Timu;**
Tempat Lahir : Wameo;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 30 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Laelangi, Kelurahan Lanto,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 81/Pid.B/2019/PN. Bau tanggal 5 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2019/PN. Bau tanggal 5 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **Husrin Als. Reno Bin La Timu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Husrin Als. Reno Bin La Timu** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa **Husrin Als. Reno Bin La Timu** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HUSRIN Als. RENO Bin LA TIMU**, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Rumah Catering Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi FATMA LADANG Als. ONA Binti SAHABUDDIN LADANG**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi **FATMA** yang merupakan mantan istri terdakwa untuk menemui anak-anaknya yang tinggal di rumah saksi **FATMA** yang berada di Jln. Laelangi Kel Lanto Kec. Batupoaro, dan pada saat itu anak-anak terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka sudah tiga hari tidak masuk sekolah, mendengar hal itu terdakwa bermaksud untuk menemui saksi **FATMA** di tempat kerjanya. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke rumah catering dimana saksi **FATMA** bekerja, dengan maksud untuk bertemu saksi **FATMA** karena ada hal yang ingin dibicarakan dengan saksi **FATMA**, lalu terdakwa bertemu dengan saksi **FATMA** yang pada saat itu sedang bekerja memotong sayur. Kemudian saksi **FATMA** bertanya kepada terdakwa "kamu bikin apa disini", lalu terdakwa menjawab "kenapa anak-



anakmu itu sudah tiga hari tidak masuk sekolah, kamu tidur dimanakah” kemudian saksi FATMA menjawab “ saya tidur di rumah, jangan kamu datang marah-marah ditempat kerja sini”. Selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi FATMA, akan tetapi saksi FATMA berkata lagi dengan suara yang keras “ JANGAN KAMU URUS-URUS SAYA BINATANG” mendengar hal itu terdakwa langsung marah dan emosi sehingga terdakwa langsung mengayunkan linggis yang dipegangnya ke arah saksi FATMA sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada tangan kanan saksi FATMA, kemudian terdakwa kembali mengayunkan linggisnya ke arah saksi FATMA dan mengenai pada badan bagian belakang secara berulang kali dan juga mengenai kepala saksi FATMA;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi FATMA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/19/VII/2019, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter;
- Terdapat luka robek pada kepala bagian tengah dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka memar pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter;
- Terdapat luka memar pada lengan atas kiri sisi luar dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar lima sentimeter;
- Terdapat dua luka memar pada lengan bawah kanan sisi luar dengan ukuran masing-masing panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Fatma Ladang Alias Ona Binti Sahabuddin Ladang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah bekas suami Saksi dimana Saksi bercerai tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di rumah Catering (tempat Saksi bekerja), Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi, dan menemui Saksi untuk mengajak bicara, namun Saksi tidak memperdulikan Terdakwa, ketika Saksi dan Terdakwa berdiri saling berhadapan tiba-tiba Terdakwa menarik krah baju Saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan sebuah linggis dan mengenai kepala bagian atas Saksi secara berulang kali, setelah itu Terdakwa mengayunkan linggis yang dipegang kembali sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan kanan Saksi, selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi linggis tersebut yang mengenai pada bagian belakang tubuh Saksi secara berulang yang mengakibatkan Saksi terjatuh. Ketika dalam keadaan terjatuh Terdakwa mencoba menusukkan linggis tersebut kearah badan Saksi, namun Saksi bersembunyi dengan masuk ke kolong gode-gode, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) luka, rasa sakit pada seluruh badan dan tangan Saksi dan Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Palagimata Kota Baubau. Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas selama 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

2. **Saksi Nureni Alias Mama Dodi Binti Mustakim (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban, Fatma Ladang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di rumah Catering (tempat Saksi bekerja), Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada ditempat kerja yakni dirumah catering, kemudian datang Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan, “ibu, ada catering” kemudian Saksi mengatakan, “iya ada, ada yang bisa saya bantu”, kemudian Terdakwa mengatakan “ada Ona (saksi Fatma)” kemudian Saksi mengatakan, “sementara baru dia datang”, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang lagi ke tempat kerja Saksi dengan membawa sebuah linggis dan pada saat itu Terdakwa duduk dibangku;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi melihat Saksi korban Fatma dan Saksi memberi kode kepada Saksi korban dengan maksud agar jangan mendekat karena Terdakwa membawa linggis, namun Saksi Korban Fatma kemungkinan tidak paham dengan kode Saksi sehingga pada saat itu Saksi korban Fatma mendatangi Terdakwa dan sempat berbincang-bincang dengan Saksi korban Fatma, dan pada saat itu Saksi korban Fatma hendak melanjutkan pekerjaan karena masih ada pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan, “kamu mau kemana”, kemudian Saksi korban Fatma mengatakan, “saya ini masih ada yang saya kerja” kemudian Terdakwa langsung berdiri dari posisi duduknya dan langsung menarik baju Saksi korban Fatma kemudian memukul kepala Saksi korban Fatma dengan menggunakan linggis;
- Bahwa melihat kejadian itu Saksi histeris dan Saksi sempat meninggalkan Saksi korban Fatma sendiri, karena Saksi takut;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Saksi Sarina yakni kakak kandung Saksi korban Fatma melaporkan di Polres Baubau guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Fatma saat itu ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Fatma mengalami luka pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) luka, serta mengalami sakit pada seluruh badan dan tangan Saksi korban Fatma sehingga aktifitas Saksi korban Fatma sehari-hari menjadi terganggu ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Wa Ode Karniawati Alias Mama Melda Binti La Ode Hasani

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban, Fatma Ladang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di rumah Catering (tempat Saksi bekerja), Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi berada di dalam rumah dan Saksi mengetahuinya setelah ada yang berteriak sehingga Saksi keluar dan melihat Saksi korban Fatma sudah berdarah dikepalanya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dimana saat itu Saksi sedang berada ditempat kerja yakni di rumah katering, kemudian Saksi melihat Terdakwa duduk di bangku kemudian pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memanggil Saksi korban Fatma, namun tidak dihiraukan oleh Saksi korban Fatma karena Saksi korban Fatma masih bekerja;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa datang menghampiri Saksi korban Fatma dan pada saat itu Saksi melihat ada linggis ditangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat itu Saksi langsung ke belakang karena Saksi ketakutan, setelah itu Saksi mendengar ada yang berteriak kemudian Saksi keluar dan Saksi melihat Saksi korban Fatma keluar dari bawah kolong gode-gode dalam keadaan kepala berdarah sehingga pada saat itu Saksi korban Fatma langsung pergi ke Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Saksi Sarina yakni kakak kandung Saksi korban Fatma melaporkan di Polres Baubau guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Fatma saat itu ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Fatma mengalami luka pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) luka, serta mengalami sakit pada seluruh badan dan tangan Saksi korban Fatma sehingga aktifitas Saksi korban Fatma sehari-hari menjadi terganggu ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Husrin Alias Reno Bin La Timu:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban, Fatma Ladang;
- Bahwa Saksi korban Fatma adalah bekas istri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di rumah Catering (tempat Saksi korban bekerja), Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban Fatma dengan maksud untuk menemui anak-anak Terdakwa, kemudian saat tiba di rumah hanya ada anak-anak Terdakwa sedangkan Saksi korban Fatma sedang keluar lalu anak-anak Terdakwa menyampaikan bahwa mereka sudah tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari dikarenakan Saksi korban Fatma jarang pulang kerumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ke tempat kerja Terdakwa, kemudian sekitar jam 13.00 Wita saat waktu istirahat Terdakwa pergi menemui Saksi korban Fatma dengan maksud untuk menegur Saksi korban Fatma dan saat diperjalanan Terdakwa sengaja lewat di depan tempat kerja Saksi korban Fatma yakni di rumah catering untuk mengecek keberadaannya;
- Bahwa saat Terdakwa lewat, Terdakwa melihat Saksi korban Fatma sedang memotong sayur bersama dengan teman kerjanya, sehingga Terdakwa berhenti dan menemui Saksi korban Fatma lalu saksi Fatma menyampaikan, "kamu bikin apa disini?", lalu Terdakwa menjawab "kenapa anak-anakmu itu sudah 3 (tiga) hari tidak masuk sekolah?, Kamu tidur dimanakah?" lalu Saksi korban Fatma menyampaikan lagi "saya tidur di rumah, jangan kamu datang marah-marah ditempat kerja sini", sehingga Terdakwa langsung pergi kemudian Saksi korban Fatma menyampaikan lagi dengan suara keras bahwa "jangan kamu urus-urus saya binatang", sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukulkan besi linggis yang sedang Terdakwa pegang di kepala dan di belakang tubuh Saksi korban Fatma, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Fatma;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di rumah Catering (tempat Saksi korban bekerja), Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Fatma Ladang Alias Ona Binti Sahabuddin Ladang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban Fatma dengan maksud untuk menemui anak-anak Terdakwa, kemudian saat tiba di rumah hanya ada anak-anak Terdakwa sedangkan Saksi korban Fatma sedang keluar lalu anak-anak Terdakwa menyampaikan bahwa mereka sudah tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari dikarenakan Saksi korban Fatma jarang pulang kerumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ke tempat kerja Terdakwa, kemudian sekitar jam 13.00 Wita saat waktu istirahat Terdakwa pergi menemui Saksi korban Fatma dengan maksud untuk menegur Saksi korban Fatma dan saat diperjalanan Terdakwa sengaja lewat di depan tempat kerja Saksi korban Fatma yakni di rumah catering untuk mengecek keberadaannya;
- Bahwa saat Terdakwa lewat, Terdakwa melihat Saksi korban Fatma sedang memotong sayur bersama dengan teman kerjanya, sehingga Terdakwa berhenti dan menemui Saksi korban Fatma lalu saksi Fatma menyampaikan, "kamu bikin apa disini?", lalu Terdakwa menjawab "kenapa anak-anakmu itu sudah 3 (tiga) hari tidak masuk sekolah?, Kamu tidur dimanakah?" lalu Saksi korban Fatma menyampaikan lagi "saya tidur di rumah, jangan kamu datang marah-marah ditempat kerja sini", sehingga Terdakwa langsung pergi kemudian Saksi korban Fatma menyampaikan lagi dengan suara keras bahwa "jangan kamu urus-urus saya binatang";
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan menarik krah baju Saksi korban Fatma, kemudian Terdakwa mengayunkan linggis dan mengenai kepala bagian atas Saksi korban Fatma secara berulang kali, setelah itu Terdakwa mengayunkan linggis yang dipegang kembali sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan kanan Saksi korban Fatma, selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi linggis tersebut yang mengenai pada bagian belakang tubuh Saksi korban Fatma secara berulang yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Saksi korban Fatma terjatuh. Ketika dalam keadaan terjatuh Terdakwa mencoba menusukkan linggis tersebut kearah badan Saksi korban Fatma, namun Saksi korban Fatma bersembunyi dengan masuk ke kolong gode-gode, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Fatma;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban Fatma mengalami luka robek pada kepala bagian kiri, luka robek pada kepala bagian tengah, luka memar pada punggung bagian tengah, luka memar pada lengan atas kiri sisi luar dan dua luka memar pada lengan bawah kanan sisi luar, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No: 353/19/VII/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat oleh dr. Kenangan Mars dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban Fatma terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari selama sebulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **Husrin Alias Reno Bin La Timu**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila terdakwa melakukan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa sadar jika tindakan tersebut dilakukan, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya tidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan Surat, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di rumah Catering (tempat Saksi korban bekerja), Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Fatma Ladang Alias Ona Binti Sahabuddin Ladang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban Fatma dengan maksud untuk menemui anak-anak Terdakwa, kemudian saat tiba di rumah hanya ada anak-anak Terdakwa sedangkan Saksi korban Fatma sedang keluar lalu anak-anak Terdakwa menyampaikan bahwa mereka sudah tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari dikarenakan Saksi korban Fatma jarang pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung ke tempat kerja Terdakwa, kemudian sekitar jam 13.00 Wita saat waktu istirahat Terdakwa pergi menemui Saksi korban Fatma dengan maksud untuk menegur Saksi korban Fatma dan saat diperjalanan Terdakwa sengaja lewat di depan tempat kerja Saksi korban Fatma yakni di rumah catering untuk mengecek keberadaannya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa lewat, Terdakwa melihat Saksi korban Fatma sedang memotong sayur bersama dengan teman kerjanya, sehingga Terdakwa berhenti dan menemui Saksi korban Fatma lalu saksi Fatma menyampaikan, “kamu bikin apa disini?”, lalu Terdakwa menjawab “kenapa anak-anakmu itu sudah 3 (tiga) hari tidak masuk sekolah?, Kamu tidur dimanakah?” lalu Saksi korban Fatma menyampaikan lagi “saya tidur di rumah,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan kamu datang marah-marah ditempat kerja sini”, sehingga Terdakwa langsung pergi kemudian Saksi korban Fatma menyampaikan lagi dengan suara keras bahwa “jangan kamu urus-urus saya binatang”;

Menimbang, bahwa mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan menarik krah baju Saksi korban Fatma, kemudian Terdakwa mengayunkan linggis dan mengenai kepala bagian atas Saksi korban Fatma secara berulang kali, setelah itu Terdakwa mengayunkan linggis yang dipegang kembali sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan kanan Saksi korban Fatma, selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi linggis tersebut yang mengenai pada bagian belakang tubuh Saksi korban Fatma secara berulang yang mengakibatkan Saksi korban Fatma terjatuh. Ketika dalam keadaan terjatuh Terdakwa mencoba menusukkan linggis tersebut kearah badan Saksi korban Fatma, namun Saksi korban Fatma bersembunyi dengan masuk ke kolong gode-gode, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Fatma;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban Fatma mengalami luka robek pada kepala bagian kiri, luka robek pada kepala bagian tengah, luka memar pada punggung bagian tengah, luka memar pada lengan atas kiri sisi luar dan dua luka memar pada lengan bawah kanan sisi luar, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No: 353/19/VII/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat oleh dr. Kenangan Mars dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban Fatma terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari selama sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigen rechter*);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Husrin Alias Reno Bin La Timu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh **Hika D. Asril Putra, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **La Ali, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Subiana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Hika D. Asril Putra, S.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti

La Ali, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)